

BENTUK PERILAKU KEKERASAN MASSA, FAKTOR PENYEBAB, SIKAP DAN PERILAKU APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI PERILAKU KEKERASAN MASSA DI KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS

Damar Wibisono¹, Abdulsyani², Pairulsyah³, Suwarno⁴

¹⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

²⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

³⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

⁴⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

ABSTRAK

Perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan tidak dapat ditinjau hanya dari satu segi, banyak sebab yang harus ditelaah. Kendatipun demikian, kekerasan ini harus segera dihentikan, sebelum melahirkan kekerasan- kekerasan lainnya yang dikendalikan. Menyadari fenomena di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk bentuk dan modus operandi perilaku kekerasan massa; faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak kekerasan massa; serta sikap dan perilaku aparat kepolisian dalam menghadapi perilaku kekerasan massa terhadap para pelaku tindak kejahatan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas, didasarkan pada dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis *normatif* dan pendekatan yuridis *empiris*; sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku kekerasan massa yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan di Kecamatan Semaka adalah langsung menghakimi pada saat pelaku tindak kejahatan tertangkap basah sedang melakukan tindak kejahatan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perilaku kekerasan massa adalah makin banyaknya tindak kejahatan yang tidak mampu ditanggulangi aparat keamanan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, dan adanya provokasi dari pihak- pihak tertentu; sedangkan sikap dan perilaku aparat kepolisian dalam menghadapi perilaku kekerasan massa di lokasi penelitian ini secara umum bersifat *ambigu* (ragu-ragu).

Kata Kunci: Kekerasan Masa, Pelaku Kejahatan, Kejahatan

ABSTRACT

The behavior of mass violence against criminals cannot be viewed only from one perspective, there are many reasons that must be examined. However, this violence must be stopped immediately, before giving birth to other violence that is more violent and difficult to control. Recognizing the above phenomena, the main problems examined in this study are the forms and modus operandi of mass violence behavior; the factors that cause rampant acts of mass violence; as well as the attitude and behavior of police officers in dealing with violent behavior of the masses against the perpetrators of crime. The research method used to answer the above problems is based on two approaches, namely the normative juridical approach and the empirical juridical approach; while the data analysis technique is quantitative descriptive technique. Based on the results of this study, it can be concluded that the form of mass violence behavior that is often carried out against criminals in Semaka District is direct judgment when the perpetrator of a crime is caught in the act of committing a crime. The factors that led to the rampant behavior of mass violence were the increasing number of crimes that the security apparatus could not handle, public distrust of the law enforcement process, and

provocation from certain parties; Meanwhile, the attitudes and behavior of the police officers in dealing with violent behavior of the masses in the location of this study are generally ambiguous (doubtful).

Keywords: Mass Violence, Criminals, Crime

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat pada dasarnya senantiasa menginginkan terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam hidupnya. Oleh karena itu, pada suatu kondisi dimana suatu masyarakat mengalami gangguan baik yang disebabkan karena faktor manusia maupun alam, maka dengan sertamerta akan selalu berupaya untuk mempertahankannya. Hal ini disebabkan adanya sebuah kesadaran bersama (*collective consciousness*) baik yang tumbuh secara naluriah maupun yang sengaja diciptakan sebagai hasil dari kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat bahwa hanya dengan menciptakan ketentraman dan kedamaian maka berbagai cita-cita, keinginan atau bahkan angan-angan yang baik, akan relatif mudah diwujudkan.

Namun demikian, dalam realita kehidupan saat ini yang terasa semakin kompleks, ternyata rongrongan dan tantangan terhadap cita-cita bersama tersebut makin besar. Hal ini tidak saja ditandai oleh semakin maraknya tindak kejahatan yang dilakukan secara konvensional, tetapi juga tindak kejahatan yang bersifat modern, terselubung dan sulit dijangkau hukum, sehingga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kenyataan ini membuktikan bahwa semakin maju dan kompleks suatu masyarakat, maka semakin kompleks tantangan hidup yang harus dihadapinya.

Masalah tindak kejahatan pada dasarnya bukan hanya terjadi pada dewasa ini, namun juga terjadi di masa silam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disatu sisi membawa manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun disisi lain menimbulkan dampak negative salah satunya yaitu kejahatan. Sehubungan dengan itu, Sanoesi menyatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat dan kejahatan berkembang selalu beriringan dengan budaya masyarakat itu sendiri (Abdulsyani, 1987).

Berkaitan dengan semakin meningkatnya kuantitas maupun kualitas kejahatan seiring dengan kompleksitas masyarakat dengan segala perkembangannya tersebut, menunjukkan bahwa kajian terhadap perilaku kejahatan merupakan masalah yang senantiasa menarik untuk dikaji. Terlebih lagi bahwa bagaimanapun perilaku kejahatan selalu berkaitan dengan terusnya ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa alasan mengapa perilaku kejahatan merupakan permasalahan yang perlu dikaji yaitu: (a) kejahatan dapat merusak tatanan sosial; (b) menyebabkan rasa tidak aman, kepanikan, ketakutan, dan kecemasan masyarakat; (c) gangguan yang disebabkan kriminalitas menyebabkan terbuangnya energi dan tenaga; (d) bagi sebagian masyarakat, kejahatan akan menambah beban ekonomi (Kartono, 1983). Terlebih lagi saat ini perilaku kejahatan merupakan suatu masalah yang sangat akrab dengan kehidupan manusia terutama bagi masyarakat perkotaan dengan persaingan dan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut makin diperparah oleh adanya sebuah fakta sosial bahwa banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan tetapi sering kali tidak dapat teratasi dengan baik oleh aparat penegak hukum, sehingga melahirkan kekecewaan masyarakat. Aparat keamanan seharusnya mampu memberikan perlindungan keamanan, tetapi terkadang terkesan kurang serius dalam menanganinya, sehingga para pelaku kejahatan pun terus dapat berkeliaran tanpa mendapatkan proses hukum yang jelas. Akibatnya, tidak jarang masyarakat senantiasa merasa hidup dalam suasana yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan.

Menyadari adanya fenomena seperti itulah yang tampaknya menyebabkan tumbuhnya rasa frustrasi masyarakat, sehingga terdapat kecenderungan masyarakat lebih senang untuk melakukan kekerasan sendiri dalam menghadapi para pelaku kejahatan, tanpa menunggu tindakan aparat keamanan. Oleh karena itu, cukup wajar apabila perilaku kekerasan masyarakat terhadap para pelaku kejahatan ini sering mengakibatkan penganiayaan berat bahkan kematian. Hal ini tentu saja mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri. Akibatnya masyarakat dalam menanggulangi perilaku kejahatan cenderung menggunakan cara-cara

kekerasan, karena cara tersebut yang menurutnya dianggap lebih efektif dan lebih adil. Menurut Wolfgang dan Ferracuti bahwa secara teoritis seseorang mengadopsi perilaku orang lain karena menurutnya perilaku tersebut rasional (Santoso, 2001). Kejadian seperti ini menunjukkan adanya rasa ketidaksabaran masyarakat untuk segera mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupannya, sehingga mereka cenderung menggunakan jalan pintas yang dianggapnya tercepat dan terbaik untuk meraih cita-cita tersebut.

Sehubungan dengan banyaknya perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan sebagaimana digambarkan di atas, yang muncul sebagai reaksi atas tidak terkendalinya kejahatan, merupakan suatu hal yang perlu dicermati. Meskipun harus diakui bahwa meningkatnya kekerasan massa ini tidak dapat ditinjau hanya dari satu segi. Meskipun demikian, perilaku kekerasan massa harus segera ditanggulangi, sebelum melahirkan kekerasan-kekerasan baru lainnya yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Disamping itu, meskipun perilaku kekerasan massa bertujuan untuk memberantas kejahatan tetapi tetap bertentangan dengan Undang-Undang, dan semakin banyak perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan, maka akan semakin memperburuk citra penerapan hukum di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Perilaku Kekerasan Massa

Perilaku kekerasan eksis seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat itu sendiri. Telah banyak para ahli berupaya untuk mengungkap dan menganalisis perilaku kekerasan tersebut. Kadish (dalam Ali, 2001), misalnya mengungkapkan bahwa kekerasan pada dasarnya menunjuk pada semua tingkah laku yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik dalam bentuk ancaman ataupun berupa suatu tindakan nyata yang berakibat kerusakan pada harta dan benda, fisik, ataupun menyebabkan kematian pada seseorang.

Perilaku kekerasan itu sendiri menurut Douglas dan Frances (dalam Santoso, 2002) dapat digolongkan dalam 4 jenis, yaitu: (1) kekerasan terbuka (*overt*), yaitu kekerasan bisa dilihat, contohnya perkuliahian; (2) kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan yang sifatnya tersembunyi atau tidak secara langsung dilakukan, contohnya perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif

(*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu secara paksa, contohnya penodongan, perampokan dan lain-lain; (4) kekerasan *deffensive*, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Perilaku kekerasan massa pada awalnya muncul dari situasi konkrit yang didahului oleh *sharing* gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu tertentu. Masalah bersama merupakan faktor utama yang menimbulkan perasaan akan bahaya, dendam atau marah. Permasalahan tersebut dapat memicu suatu pemberontakan massa. Menurut Gurr (1970), individu yang memberontak sebelumnya merasa mendapat ketidakadilan, munculnya kemarahan moral, dan kemudian memberi respons dengan kemarahan dan pada akhirnya menjadi sumber penyebab kemarahan tersebut dan mereka berani menanggung resiko yang berbahaya.

Upaya Penanggulangan Perilaku Kekerasan Massa

Menurut Ali (2001) bahwa akar permasalahan perilaku kekerasan massa karena menurunnya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan warga masyarakat tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, hukum harus dikembalikan pada akar moral, kultur dan religiusnya. Dengan cara demikian masyarakat akan merasa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai *instrinsik* yang masyarakat anut. Selama aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai *instrinsik* warga masyarakat, maka ketaatan hukum hanya bersifat *compliance* (taat hukum dikarenakan takut terhadap sanksi) dan bukan ketaatan yang sifatnya *internalization* (taat hukum karena menganggap aturan itu sesuai dengan nilai-nilai *instrinsik* yang dianut masyarakat).

Sementara itu mengenai proses penegakan hukum menurut Ali (2001) dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kultural dan struktural. Dilihat dari aspek kultural penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk memaksa internalisasi hukum pada warga masyarakat. Sementara dari aspek struktural proses penegakan hukum adalah bergeraknya organisasi yang mewakili pola kepentingan dan

konstelasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan “keamanan dan ketertiban” sesuai dengan idiologi hukum yang berkuasa.

Penegakan hukum dari sudut kultural pada dasarnya merupakan anasir penting dalam pembentukan budaya hukum masyarakat, dalam pengertian pengembangan nilai-nilai prosedural maupun substantif di dalam kehidupan hukum. Sedangkan penegakan hukum dari sudut struktural berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum sebagai salah satu pusat sistem hukum yang bekerja dengan peran ganda yaitu bekerja dalam kerangka proses formal, terutama untuk menegakkan nilai-nilai hukum prosedural dalam mengakomodasikan berbagai sengketa, juga dalam kerangka proses informal yang menyangkut masyarakat sebagai penerima perwujudan tujuan hukum yakni keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan/melukiskan bentuk perilaku kekerasan massa, faktor penyebab, sikap dan perilaku aparat kepolisian dalam menghadapi perilaku kekerasan massa di kecamatan semaka kabupaten tanggamus pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informasi para informan yang sesuai dengan permasalahan. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, aturan hukum, dan buku. Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snow ball*). Subjek dipilih berdasarkan pada aspek keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tindak kekerasan massa, memahami permasalahan, memiliki data yang menunjang penelitian, dan bersedia dimintai informasi. Sedangkan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dipilih secara *purposive sampling* dengan dasar kemampuan dan menguasai informasi terkait permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (1982) melalui langkah berikut: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perilaku Kekerasan Massa terhadap Pelaku Kejahatan di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan hingga saat ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, bahkan seluruh informan dalam penelitian ini seluruhnya menyatakan pernah terlibat dalam tindak kekerasan massa (perilaku main hakim sendiri) bahkan ada yang lebih dari satu kali. Hal ini mengindikasikan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka memang sering terjadi tindak kejahatan. Fakta sosial ini juga diakui oleh para informan bahwa memang benar sampai dengan beberapa bulan yang lalu masih ada beberapa daerah tertentu yang dianggap paling rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya kejahatan terhadap kendaraan bermotor. Daerah-daerah rawan tersebut umumnya yang letaknya relatif berjauhan dengan perkampungan penduduk, misalnya disekitar pesawahan, peladangan, perkebunan, kuburan dan daerah-daerah perbatasan dengan kecamatan lainnya.

Maraknya tindak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat ini dirasakan sangat mengganggu ketentraman mereka. Oleh karena itu ketika warga masyarakat kehilangan kesabarannya, maka sebagai aktualisasinya adalah melalui perilaku kekerasan massa terhadap siapa saja yang dianggap telah melakukan tindak kejahatan khususnya yang tertangkap tangan langsung.

Sebenarnya warga masyarakat menyadari bahwa perilaku kekerasan massa yang sering dilakukannya tersebut juga tergolong tindak pelanggaran hukum dan melanggar hak azasi manusia. Namun menurutnya semuanya terpaksa dilakukan karena warga masyarakat merasa tidak mendapat perlindungan keamanan dan sering melihat banyaknya ketidakadilan dalam proses penanganan tindak kejahatan oleh aparat penegak hukum, sehingga hal inipun dianggap sebagai pengabaian terhadap hak azasi masyarakat.

Menurut pemahaman informan, bahwa pada tataran realita ternyata perilakunya tersebut justru lebih mampu secara efektif menekan timbulnya tindak kejahatan di masyarakat. Menurut mereka sejak masyarakat *bersatu padu* untuk melakukan *segala cara* apabila berhadapan dengan pelaku

tindak kejahatan, telah mampu menurunkan secara drastis frekuensi terjadinya tindak kejahatan di wilayahnya.

Adapun mengenai proses bersatu padunya warga masyarakat di atas, menurut para informan terjadi secara spontanitas. Munculnya sikap spontanitas warga masyarakat tersebut, mengindikasikan bahwa seluruh warga masyarakat tersebut telah memiliki kesamaan pandangan dalam menghadapi musuh bersama yang selama ini dianggap telah banyak menimbulkan kerugian warga masyarakat, baik material maupun non material. Spontanitas sikap dan perilaku warga masyarakat tersebut, antara lain ditandai dengan mudah termobilisasinya warga masyarakat apabila mendengar berita tertangkapnya pelaku kejahatan, terlebih lagi yang tertangkap basah oleh warga masyarakat.

Sikap spontanitas warga masyarakat yang selalu menghakimi pelaku tindak kejahatan yang tertangkap basah ini, antara lain diceritakan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“Suatu saat (informan lupa menyebutkan persis tanggal dan hari kejadiannya) pada sekitar bulan Desember 2016, ada dua orang yang sedang berupaya untuk membegal sepeda motor di Desa Tugu Papak Kecamatan Semaka Tanggamus. Namun upaya tersebut, diketahui oleh warga yang melintas. Berita tentang adanya upaya pembegalan ini ternyata segera menyebarluas ke perkampungan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu warga secara spontanitas beramai-ramai mengejar pelaku kejahatan tersebut dan akhirnya tertangkap. Ketika tertangkap itulah warga masyarakat menghakiminya bahkan sampai meninggal dunia”.

Mencermati cerita tentang kekerasan massa yang dilakukan warga masyarakat terhadap para pelaku kejahatan tersebut, memberikan kesan bahwa warga masyarakat saat ini cenderung lebih bersikap dan berperilaku brutal dalam *menegakkan* sebuah tatanan yang dianggap sebagai sebuah tatanan hukum bagi dirinya. Masyarakat seakan-akan sudah membuat ukuran tersendiri tentang *rasa ketenteraman dan keadilan*. Norma hukum yang berlaku cenderung dikesampingkan oleh masyarakat. Atas dasar anggapan-anggapan inilah maka umumnya para pelaku kejahatan akan dihakimi massa apabila tertangkap basah oleh warga masyarakat.

Disamping itu, sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri, bahwa sejak era reformasi sampai sekarang, di negeri ini masih terdapat berbagai kekacauan atau

ketimpangan baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, hukum maupun keamanan. Akibatnya dimana-mana timbul berbagai gejolak yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi anomie atau kehilangan pegangan. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah, masyarakat akan mudah terbakar emosinya sehingga membuat norma-norma sosial sendiri yang dianggap paling benar bagi dirinya, meskipun tidak jarang mengorbankan kepentingan dan hak azasi orang lain. Terlebih lagi apabila warga masyarakat sudah berada dalam kerumunan massa (*crowd*), maka nalarnya cenderung mudah terpecah belah, sehingga dengan sangat mudah dapat dipengaruhi untuk diajak berperilaku menyimpang termasuk melakukan tindak kekerasan. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Nittibaskara (2002) bahwa dalam kumpulan massa seseorang merasa tidak ada yang mengenal dan memperhatikannya, sehingga mereka cenderung mudah meniru perilaku orang lain. Kondisi seperti ini menyebabkan lepas kendalinya anggota kumpulan massa. Seseorang akan melakukan tindakan agresif dan destruktif yang akan menimbulkan perilaku kejam dan merusak, menurunnya intelektual serta moral, dan hilangnya rasionalistis individu pada kumpulan massa tersebut.

Faktor Penyebab Perilaku Kekerasan Massa terhadap Pelaku Kejahatan di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Pada prinsipnya banyak faktor yang menyebabkan makin maraknya perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan. Faktor-faktor ini tidak saja yang bersifat intern tetapi juga yang bersifat ekstern. Dalam realita kehidupan sehari-hari, kedua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, bahkan sering menimbulkan hubungan kausalitas. Kondisi tersebut terjadi juga di lokasi penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan massa terhadap para pelaku kejahatan sebagai berikut:

1. Makin banyaknya tindak kejahatan yang tidak mampu ditanggulangi oleh aparat keamanan;
2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum;
3. Makin banyaknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat;

4. Adanya kecenderungan pemberian hukuman yang dianggap kurang adil terhadap pelaku tindak kejahatan;
5. Ketidaksabaran masyarakat terhadap kelambanan kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan; dan
6. Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu.

Makin banyaknya tindak kejahatan yang tidak mampu ditanggulangi oleh aparat keamanan, dianggap oleh informan (warga masyarakat) sebagai faktor pendorong utama terjadinya perilaku kekerasan, karena selama ini memang dirasakan oleh warga masyarakat bahwa pelaku kejahatan tampaknya makin berani, nekad dan terkesan melecehkan aparat penegak hukum. Hal ini terbukti bahwa pelaku kejahatan tidak saja beraksi di malam hari, tetapi juga disiang hari, bahkan kadang-kadang tidak tidak mesti ditempat yang sepi.

Kenyataan di atas, tentu saja menimbulkan kecemasan yang mendalam di kalangan warga masyarakat. Kecemasan tersebut makin lama menumbuhkan rasa dendam, oleh karena itu ketika terdapat pelaku kejahatan yang tertangkap basah umumnya masyarakat dengan spontanitas akan segera menghakiminya, bahkan dalam beberapa kasus, tidak jarang pelaku yang sudah ditangani pihak aparat penegak hukum pun sering dituntut masyarakat untuk dikeluarkan agar bisa dihakimi massa. Faktor lainnya yang cukup dominan dalam mempengaruhi makin maraknya perilaku kekerasan massa adalah adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang selama ini diterapkan terhadap para pelaku kejahatan. Menurut para informan, fenomena ini terjadi karena masyarakat memandang bahwa selama ini proses penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan, terkesan penuh dengan "*rekayasa*" yang mencerminkan adanya ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari tidak seimbangannya antara berat ringannya sanksi hukum dengan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Akibatnya para pelaku kejahatan pun tidak merasa jera untuk mengulangi kejahatannya kembali setelah bebas dari masa hukuman yang dijalaninya. Fenomena seperti ini sering dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakatpun menjadi frustrasi dan mengaktualisasikannya dalam bentuk perilaku kekerasan massa sebagai wujud protes sosial atas segala ketimpangan dalam penegakan hukum.

Begitu pula dengan kelambanan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak kejahatan, tampaknya juga menjadi pemicu makin maraknya perilaku kekerasan massa. Hal ini terjadi karena kelambanan itu hanya akan menyebabkan makin bertambahnya frekuensi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu pada sisi yang lain, warga masyarakat makin merasakan adanya ketidaktenteraman dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Oleh karena itu, ketika hal seperti ini terjadi secara berlarut-larut, maka makin lama masyarakat menjadi makin tidak sabar untuk segera “*menciptakan*” ketenteraman dalam kehidupannya meskipun harus dengan melakukan tindak kekerasan.

Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pelaku tindak kejahatan pada dasarnya hanya merupakan upaya untuk membela diri dan mempercepat terciptanya ketertiban dan ketenteraman sebagaimana yang diharapkan, meskipun dalam arti yang semu. Menurut informan, kecenderungan tersebut dalam realitanya memang tidak semuanya benar, artinya tidak jarang pula sebagian warga masyarakat yang melakukan tindak kekerasan massa dengan tujuan balas dendam atau untuk tujuan lainnya yang tidak jelas. Hal ini sejalan dengan informasi yang berhasil digali dari para informan yang mengatakan adanya variasi tujuan yang mereka lakukan, yang secara rinci dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa aman di kalangan warga masyarakat;
2. Menumbuhkan rasa takut dan jera kepada pelaku kejahatan;
3. Untuk balas dendam; dan
4. Hanya ikut-ikutan saja (tanpa tujuan yang jelas).

Dari berbagai tujuan di atas, menurut informan yang paling dominan adalah adanya keinginan yang kuat dari seluruh lapisan warga masyarakat untuk dapat mempercepat terciptanya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimaksud tentu tidak saja dalam arti material tetapi spiritual. Dengan terciptanya rasa aman tersebut, maka diharapkan warga masyarakat akan dapat dengan leluasa menjalani kehidupannya secara normal, tanpa harus diselimuti oleh kecemasan yang berkepanjangan. Disamping itu dengan rasa

aman tersebut, maka seluruh lapisan masyarakat dapat lebih banyak memikirkan masa depan keluarganya dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Disamping itu tujuan lain yang masih dianggap cukup dominan adalah keinginan untuk menumbuhkan rasa takut dan jera bagi para pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya kembali. Tujuan ini tampaknya cukup berhasil dengan baik, hal ini terbukti dengan makin menurunnya secara drastis tindak kejahatan yang terjadi di lokasi penelitian ini. Menurut mereka meskipun cara kekerasan disadari sebagai sebuah cara yang sebenarnya bertentangan dengan hukum, namun pada realitanya ternyata justru mampu memberikan dampak positif bagi penurunan kuantitas kejahatan. Sedangkan sebelumnya, ketika masyarakat masih merasa sabar dan percaya sepenuhnya pada kinerja aparat penegak hukum, ternyata pelaku tindak kejahatan tidak mampu terkendali secara baik.

Selain beberapa tujuan yang dominan di atas, memang tidak bisa dipungkiri adanya sebagian warga masyarakat yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku kejahatan semata-mata hanya dilandasi oleh rasa dendam. Hal ini umumnya dilakukan oleh warga masyarakat yang memang pernah secara langsung menjadi korban kejahatan. Bagi mereka masih tergores secara mendalam dalam batinnya semua perlakuan yang pernah dirasakan, sehingga seakan-akan semua dosannya belum terbalaskan apabila belum membalasnya secara setimpal, bahkan kalau mungkin dengan perlakuan yang lebih kejam.

Menyikapi segala bentuk kekerasan massa yang dilakukan oleh warga masyarakat di atas, sebenarnya peneliti bisa memahami segala keinginan, kebencian dan gejolak yang dilampiaskan terhadap pelaku kejahatan. Namun bagaimanapun perlakuan masyarakat tersebut menurut peneliti disamping hanya akan melahirkan bentuk kejahatan baru juga hanya menyelesaikan masalah secara semu. Sebab kejahatan yang timbul dalam masyarakat pada dasarnya merupakan akibat dari kerusakan sebuah rangkaian sistem yang berlangsung dalam sebuah negara.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, memang bukan persoalan yang mudah sebab meliputi ruang lingkup yang sangat kompleks dan perlu

kerjasama berbagai pihak. Hanya saja persoalannya memang sering terjadi berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagai akibat adanya berbagai keterbatasan baik yang menyangkut prasarana, sarana maupun sumberdaya manusia yang ada. Kondisi seperti ini tentu saja tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh warga masyarakat, oleh karena itu kemudian muncul sikap tidak sabar dalam diri masyarakat yang pada akhirnya termanifestasikan dalam bentuk protes sosial yang antara lain berbentuk perilaku kekerasan massa. Protes intrinsik ini tentu saja bagi masyarakat dianggap sebagai upaya untuk membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Tumbuhnya anggapan-anggapan yang keliru seperti di atas, bagaimanapun harus segera dihentikan sebab dapat merusak tatanan proses penegakan hukum yang sudah terbangun melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku, disamping dapat menumbuhkan kekerasan baru yang mungkin justru akan lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, dalam diri setiap aparat penegak hukum khususnya kepolisian harus segera tertanam semangat untuk menjemput bola bukan menunggu bola, agar stabilitas keamanan dapat segera dirasakan warga masyarakat. Dalam melaksanakannya pun hendaknya para aparat penegak hukum tidak saja melihat keadilan dari sisi hukum semata, tetapi juga dari aspek kemasyarakatan. Keseimbangan diantara keduanya diharapkan akan memberikan rasa jera bagi para pelaku kejahatan, dan disisi lain juga memberikan kepuasan bagi warga masyarakat yang selama ini selalu menjadi korban dari aktivitas kejahatan.

Sikap dan Perilaku Aparat Keplosian dalam Menghadapi Perilaku Kekerasan Massa di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Dewasa ini, kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, dalam berbagai aspek belum menunjukkan kestabilan, maka aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian sebagai jajaran terdepan yang mengemban tugas untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sering dihadapkan pada posisi yang sangat dilematis. Dalam penanggulangan masalah kejahatan misalnya, secara struktural adalah kewajiban aparat kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian dituntut dengan berbagai upaya untuk senantiasa menanggulangi masalah tersebut. Tetapi pada sisi lain, aparat kepolisian juga menyadari adanya

berbagai keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk menanggulangi masalah kejahatan secara cepat dan menyeluruh. Sebagai dampaknya ketika kondisi negara sedang tidak stabil, dan kuantitas serta kualitas kejahatan meningkat dimana-mana dalam rentang waktu yang relatif bersamaan, maka aparat kepolisian terlihat tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dalam kondisi seperti inilah yang kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai suatu bentuk ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Menyadari kondisi seperti di atas, tentu saja masyarakat tidak mau secara terus menerus hidup dalam suasana yang penuh dengan kecemasan, sehingga mereka pun merasa harus turut serta menciptakan kestabilan itu secepat mungkin, meskipun dengan landasan hukum yang berlaku, yaitu melalui perilaku kekerasan massa.

Maraknya kekerasan massa khususnya terhadap para pelaku kejahatan ini, bagi aparat kepolisian sebenarnya juga merupakan sebuah kondisi yang sangat dilematis. Pada satu sisi kekerasan massa terhadap pelaku tindak kejahatan bagaimanapun adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak azasi manusia, sehingga harus diberi sanksi hukum. Tetapi pada sisi lain, sekalipun tidak diakui secara terbuka, perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan dianggap dapat membantu kinerja aparat kepolisian dalam memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Hal inilah yang antara lain menyebabkan aparat kepolisian mengalami kesulitan untuk memposisikan dirinya secara benar dalam kehidupan masyarakat, semuanya terasa serba salah.

Berkaitan dengan kondisi yang dilematis di atas ketika kepada para informan ditanyakan tentang sikap dan perilaku aparat kepolisian selama ini terhadap maraknya perilaku kekerasan massa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, mereka memberikan informasi yang beragam, yang secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Mendingkan saja;
2. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku kekerasan massa; dan
3. Memberikan dukungan terselubung.

Mencermati variasi jawaban di atas, terlihat bahwa sebenarnya ada sikap keraguan dalam diri aparat kepolisian dalam mensikapi perilaku kekerasan massa yang dilakukan warga masyarakat terhadap para pelaku kejahatan khususnya yang terjadi di lokasi penelitian ini. Keraguan itu antara lain terlihat dengan adanya sebagian informan yang mengatakan sikap kepolisian selama ini hanya mendiamkan saja, bahkan ada yang justru memberikan dukungan terhadap berlangsungnya kekerasan massa meskipun dilakukan secara terselubung. Sementara yang lain ada yang menyatakan bahwa selama ini pihak kepolisian selalu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak kekerasan massa.

Adanya sikap yang cenderung mendiamkan saja terhadap aksi kekerasan massa, ketika dikonfirmasi kepada aparat kepolisian, mereka mengakui secara jujur bahwa memang semuanya serba sulit sebab umumnya pihak kepolisian baru menerima laporan dari masyarakat setelah semua peristiwanya terjadi, sehingga mengalami kesulitan dalam penyelidikan dan penyidikannya. Disamping itu semua warga masyarakat akan tutup mulut, melindungi atau bahkan mengakui semuanya. Sikap seperti inilah yang kemudian ditafsirkan oleh warga masyarakat sebagai sikap yang hanya mendiamkan saja. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal ini akan berbeda keadaannya apabila pada saat peristiwa itu terjadi terdapat aparat kepolisian. Dalam peristiwa seperti ini maka merupakan salah satu tugas dan kewajiban bagi polisi untuk memberikan perlindungan kepada korban dari berbagai perilaku kekerasan massa, bahkan kedua pihak dapat diproses secara hukum.

Khusus untuk para pelaku tindak kekerasan massa misalnya dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 170. Bertolak dari amanat yang tertuang dalam Pasal 170 KHUP di atas, maka tampak dengan jelas bahwa kekerasan massa baik yang dilakukan terhadap seorang manusia, sekelompok manusia ataupun barang yang sudah menjadi hak milik orang lain dengan dalih apapun juga adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, meskipun perilaku kekerasan massa yang terjadi di lokasi penelitian ini dilakukan terhadap para pelaku kejahatan yang selama ini dianggap sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman

masyarakat, maka para pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu orang yang melakukan, meminta melakukan, ikut melakukan atau yang membujuk untuk melakukan, patut mendapatkan sanksi pidana, yang berat ringannya sanksi pidana tergantung pada proses kejadian dan akibat yang ditimbulkannya.

Disamping itu menurut pemahaman peneliti, para pelaku tindak pidana kekerasan massa ini tidak saja dapat dijerat dengan sanksi pidana melanggar Pasal 170 KUHP sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi juga dapat dijerat dengan sanksi pidana melanggar pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang kualifikasinya tergantung pada jenis tindakannya. Adapun jenis-jenis penganiayaan itu antara lain adalah: penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat dan berat berencana.

Menurut Chazawi (2013) dari sudut pandang terjadinya penganiayaan berat yang terencana, merupakan kejahatan kombinasi antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1). Kombinasi penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan atau serentak. Sehingga memenuhi unsur penganiayaan berat dan terencana. Dengan kata lain penganiayaan berencana dapat terjadi apabila terjadi unsur kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya melainkan juga pada hal yang direncanakan lebih dahulu.

Meskipun demikian, aparat kepolisian umumnya juga menyadari bahwa untuk menerapkan sanksi-sanksi pidana di atas, terhadap para pihak yang terlibat dalam perilaku kekerasan massa dalam realitanya tidak mudah dan harus berhati-hati, sebab dapat menimbulkan gejala baru yang dapat menyebabkan makin tidak terkendalinya kestabilan, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Arief (1998) mengatakan bahwa jika melihat tugas yuridis polri yang amat luas, mengatasi hal demikian bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Terlebih polri dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi HAM serta hukum negara. Selain itu, dalam menjalankan kewenangannya dibidang penyelidikan dan penyidikan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Aparat pelaksana yang berkualitas

dan memiliki dedikasi yang tinggi menjadi kunci keberhasilan proses penegakan hukum. Pada dasarnya terdapat dua tugas Polri di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum peradilan pidana (dengan sarana *penal*) dan penegakan hukum dengan sarana *non penal*. Tugas penegakan hukum dibidang peradilan pada dasarnya hanya bagian kecil saja dari tugas Polri. Sebagian besar tugas justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (*non penal*).

Tugas yuridis Polri di bidang peradilan pidana hanya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPKN, inipun terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas-tugas lainnya yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UUPKN tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, meskipun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, serta mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat, tentunya hal tersebut menjadi tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas polisi yang berorientasi pada aspek sosial kemasyarakatan pada dasarnya lebih banyak dibandingkan tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan (pidana). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Polisi memainkan peran ganda, baik sebagai penegak hukum, ataupun sebagai pekerja sosial, yang semuanya itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (Arief, 1998).

Upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya berkaitan erat dengan masalah penegakan hukum pidana atau disebut *social defence*. Adapun makna perlindungan masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan hukum pidana, pernah ditegaskan oleh Arief (1998), yang mengatakan bahwa:

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence*, dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam penegakan hukum pidana harus menjunjung tinggi aspek kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Aspek kemanusiaan artinya menghargai harkat dan martabat seseorang; aspek edukatif artinya menimbulkan pelajaran yang mampu memnubuhkan jiwa positif dan konstruktif pada diri pelanggar hukum, dan aspek keadilan artinya tidak memihak pada siapaun baik pelaku kejahatan mamupun korban (masyarakat).

Menurut Arief (1998), terdapat 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu:

1. Masyarakat perlu mendapat perlindungan dalam bentuk perbuatan anti sosial yang merugikan serta membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap perilaku yang membahayakan seseorang.
3. Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum ataupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap keseimbangan/ keselarasan berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Kembali kepada persoalan kekerasan massa khususnya terhadap pelaku tindak kejahatan, yang hingga saat ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, peneliti dapat memahami kesulitan aparat kepolisian dalam bersikap dan berperilaku untuk menghadapinya. Hal ini disebabkan persoalan kekerasan masa saat ini sebenarnya sudah merupakan persoalan global, persoalan sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menempatkan masyarakat pada kondisi yang anomi.

SIMPULAN

Bentuk perilaku kekerasan massa yang tergolong sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah dengan langsung menghakimi pelaku terutama apabila tertangkap basah sedang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang menyebabkan makin maraknya perilaku kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan adalah, a) Makin banyaknya

tidak kejahatan yang tidak mampu ditanggulangi aparat keamanan; b) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum; c) Makin banyaknya tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; d) Adanya kecenderungan pemberian hukuman yang kurang adil terhadap pelaku tindak kejahatan; e) Ketidaksabaran masyarakat terhadap kelambanan kinerja aparat kepolisian atau aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan; dan f) Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu.

Sikap dan perilaku aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian sebagai jajaran terdepan yang mengemban tugas untuk menciptakan ketertiban masyarakat sering dihadapkan pada posisi yang sangat dilematis. Pada satu sisi penanggulangan kejahatan, secara struktural adalah kewajiban aparat kepolisian, tetapi pada sisi yang lain, aparat kepolisian juga menyadari adanya berbagai keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk menanggulangi masalah kejahatan secara cepat dan menyeluruh. Hal inilah antara lain yang menyebabkan aparat kepolisian mengalami “keraguan” dalam mensikapi perilaku kekerasan massa yang dilakukan warga masyarakat terhadap para pelaku tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2001). *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gurr, Ted Robert. (1970). *Relative Deprivation and the Impetus to Violence*. Princeton: Princeton University Press.
- Kartono, Kartini. (1983). *Patologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, Michael. (1982). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nittibaskara, Ronny. (2002). *Meningkatnya Derajat Kekerasan Kolektif*. Jakarta: Kompas, Sabtu, 17 Juni 2002.
- Syani, Abdul. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.

- Santono, Thomas. (2001). *Kekuasaan dan Kekerasan dalam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Surabaya: Makalah, Oktober, Fisip Unair.
- Santoso, Thomas. (2002). *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
Bekerjasama dengan Universitas Kristen Petra.